



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Lapangan Lingkungan IV (depan Gedung GOR bola Volly, rumah Bpk. Ismail Ibrahim) Kecamatan Mapanget Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Bentor, tempat kediaman di Perumahan Kayumerah Blok.C1 Jln. Hasan Dangkoa (rumah Kel.Adam) Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada tanggal 03 Agustus 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pineleng

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.118/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kabupaten Minahasa, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/01/VIII/2003 tertanggal 03 Agustus 2003;

2. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1 **Febrian Adam (laki-laki) berumur 16 tahun;**
- 2.2 **Faril Adam (laki-laki) berumur 12 tahun;**
- 2.3 **Fayra Aprilia Adam (perempuan) berumur 4 tahun 10 bulan;**

Anak pertama dan kedua tinggal bersama kakak Tergugat di Gorontalo, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Tergugat di Gorontalo;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga secara resmi telah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai No. : 56/AC/2019/PA.Mdo tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 178/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 20 Juni 2019;

4. Bahwa Penggugat hendak mengajukan Gugatan Hak Asuh terhadap Anak ketiga yang bernama **Fayra Aprilia Adam (perempuan) berumur 4 tahun 10 bulan**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa saat ini Tergugat membawa serta ketiga anak ke Gorontalo, anak pertama dan kedua dititipkan bersama kakak Tergugat dan sedang studi di bangku sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Sementara anak ketiga yang masih berumur 4 tahun 10 bulan ada bersama Tergugat dan kurang mendapatkan perhatian, sebab disaat Tergugat bekerja sebagai sopir bentor anak tersebut sering dititipkan kepada tetangga sekitar yang tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, bahkan pernah juga anak tersebut jatuh dari atas bentor. Maka hal ini yang membuat Penggugat merasa khawatir atas keselamatan dan tumbuh kembang anak ketiga tersebut yang masih balita dan seharusnya masih mendapatkan perhatian lebih dari orang tua terlebih ibu kandung;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.118/Pdt.G/2020/PA.Mdo



b. Bahwa pada bulan Oktober 2019 yang lalu Penggugat pernah mencoba datang ke Gorontalo untuk meminta anak ketiga tersebut secara kekeluargaan namun Tergugat menolak dan membuat keributan dengan membawa pergi anak tersebut. Dan sejak itu Tergugat juga memutuskan dan melarang komunikasi anak ketiga tersebut dengan Penggugat. Selanjutnya pada bulan Februari 2020 juga kakak Penggugat pernah mencoba ke Gorontalo untuk meminta anak tersebut namun pula mendapat perlakuan yang sama dari Tergugat;

c. Bahwa sekarang ini Penggugat merasa sangat khawatir dan sayang terhadap keadaan anak ketiga tersebut sebab kerap mendapat informasi dari orang-orang sekitar mengenai keadaan sehari-hari anak tersebut yang semakin memprihatinkan dan juga sering tidak terurus dan kerap ditiptikan kepada orang sekitar;

5. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, maka Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh terhadap anak ketiga tersebut yang bernama: **Fayra Aprilia Adam (perempuan) berumur 4 tahun 10 bulan** melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.118/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Menyatakan menurut hukum Anak Ketiga Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Fayra Aprilia Adam (perempuan) berumur 4 tahun 10 bulan**, berada Dalam Asuhan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena alamat yang diberikan oleh Penggugat tidak jelas; Bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas oleh karena itu Penggugat mohon mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak, Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat Hak asuh anak terhadap Tergugat, karena alamat Tergugat tidak jelas dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula alamat Tergugat tidak jelas, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.118/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PA Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.118/Pdt.G/2020/PA.Mdo



**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Drs. H. Anis Ismail**

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Rusna Poli, SH., MH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 185.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 311.000,00**

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.118/Pdt.G/2020/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)